

INTERAKSI SOSIAL PEDAGANG KAKI LIMA DENGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Kota Samarinda)

Hendra¹

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui interaksi sosial antara pedagang kaki lima di Pasar pagi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dengan fokus penelitian yaitu kontak sosial dan komunikasi antara pedagang kaki lima dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis interaktif yang merupakan rangkaian dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari informan melalui wawancara. Penulis menggunakan tehnik purposive sampling untuk menentukan informan sesuai dengan kriteria yang berkaitan dengan interaksi sosial pedagang kaki lima dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang telah diperoleh penulis, disimpulkan bahwa interaksi sosial antara pedagang kaki lima dengan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari kontak sosial dan komunikasi sudah terjadi, namun belum berjalan dengan baik hal tersebut didukung dari data hasil wawancara yang mana terdapat perbedaan pengakuan dari pihak pedagang kaki lima dan Satuan Polisi Pamong Praja. Pihak pedang kaki lima mengaku jarang melakukan interaksi dengan Satuan Polisi Pamong Praja karena kurangnya intensitas kontak sosial dan komunikasi, sementara dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja mengaku telah melakukan interaksi dengan pedagang kaki lima baik dari kontak sosial maupun komunikasi.

Kata Kunci: *Interaksi Sosial, Pedagang kaki lima, Satuan Polisi Pamong Praja.*

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka tingkat penyerapan tenaga kerja juga akan tinggi, akan tetapi pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi saat ini masih terbilang rendah dibanding jumlah pertumbuhan tenaga kerja sehingga menimbulkan jumlah pengangguran yang tinggi. Seperti yang terjadi pada saat ini jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai angka 7,02 juta.

Perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang paling mendesak pada masa yang akan datang. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat seringkali tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan lapangan kerja. Hal ini membuat mereka yang tidak tertampung disektor formal terpaksa

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: hendrabinrahman@gmail.com

memilih untuk berpartisipasi disektor informal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda jumlah angkatan kerja dalam angka tahun 2014 berjumlah 349.362 orang. Dengan jumlah persentase yang kerja sebanyak 92,44% atau 322.950 orang dan jumlah orang yang menganggur sebanyak 26.411 atau 7,56%. Diterangkan oleh Sub Bagian Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Bapak Bambang Irawan bahwa jumlah pedagang kaki lima (PKL) di kota Samarinda lebih dari 2000 pedagang kaki lima (PKL).

Kegiatan pedagang kaki lima di daerah perkotaan berkembang sangat pesat, hal ini dapat dilihat karena kian hari kian bertambah banyak orang yang memilih menjadi pedagang kaki lima, sehingga menimbulkan permasalahan di wilayah perkotaan.

Menyinggung masalah ketertiban pedagang kaki lima di wilayah perkotaan yang dianggap tidak mendukung program pemerintah. Aktivitas pedagang kaki lima yang menyebabkan permasalahan seperti kebersihan, keindahan, ketertiban, pencemaran serta kemacetan lalu lintas di perkotaan. Masalah tersebut dikarenakan kebanyakan dari mereka meletakkan peralatan dagang mereka sembarangan, seperti gerobak makanan dan tenda-tenda yang ditempatkan di trotoar, pinggir-pinggir jalan, serta membuang sampah disembarang tempat.

Berdasarkan pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang berbunyi (1) pengadaan, pemindahan dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima ditetapkan oleh Walikota, (2) Lokasi dan pengaturan tempat-tempat usaha pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota. (3) Penunjukan dan penetapan tempat-tempat usaha pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah lokasi milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain. Selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan “dimana setiap pedagang yang memakai lokasi dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) peraturan ini, harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta keindahan disekitar tempat berdagang atau berusaha”

Pemerintah mencoba menertibkan para pedagang kaki lima dengan menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja disetiap daerah. Sayangnya, *image* yang terbentuk dibenak masyarakat atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja masih jauh dari sosok ideal, seperti yang diberitakan oleh Samarinda Pos tentang penertiban pedagang kaki lima yang ricuh dikarenakan para pedagang kaki lima merasa bahwa para petugas Satuan Polisi Pamong Praja tidak adil dalam melakukan penertiban, para pedagang kaki lima merasa petugas melakukan tebang pilih, serta sikap petugas yang tidak konsisten dalam memberi waktu untuk para pedagang kaki lima melakukan pembongkaran lapak mereka. Karena pada saat penertiban para pedagang kaki lima dan Satuan Polisi Pamong Praja telah sepakat agar diberi kelonggaran dengan dilakukan pembongkaran setengah, namun ada petugas lain

yang mengharuskan beberapa hari kedepan sudah harus dibongkar semua. (Dikutip dari Samarinda Pos, di unduh tanggal 16 maret 2016 pukul 14:30 wita).

Munculnya pandangan yang buruk terhadap sosok Satuan Polisi Pamong Praja karena seringnya masyarakat melihat aksi-aksi yang terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan tugasnya dalam menertibkan pedagang kaki lima sehingga sering berujung dengan bentrokan fisik.

Adanya perbedaan pendapat antara pedagang kaki lima dengan Satuan Polisi Pamong Praja saat menata pedagang kaki lima dan Satuan Polisi Pamong Praja seringkali melakukan penertiban pedagang kaki lima dengan cara represif serta belum adanya sikap kekeluargaan saat menata dan menertibkan pedagang kaki lima, maka dikatakan bahwa usaha aparat dalam menertibkan pedagang kaki lima ini dinilai kurang baik. Oleh karena itu perlu adanya interaksi sosial antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pedagang kaki lima, dalam hal ini berupa komunikasi yang baik. Para pedagang kaki lima dan Satuan Polisi Pamong Praja harus duduk bersama mencari titik tengah permasalahan agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Berkaitan dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya sebagai suatu masalah penelitian. Sehingga dalam penelitian nanti akan diketahui bagaimana interaksi sosial antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pedagang kaki lima.

Kerangka Dasar Teori

Interaksi Sosial

Menurut Bungin (2008:55) bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial, sedangkan bentuk khususnya adalah aktivitas-aktivitas sosial. Selanjutnya ada beberapa pengertian interaksi sosial seperti yang dikemukakan oleh Bonner (dalam Ahmadi, 1990:54), interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih individu manusia, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya.

Soekanto (1996:67), menyatakan bahwa interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Sedangkan menurut Walgito (2000:65), bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu yang lain. Individu satu dapat mempengaruhi individu lain atau sebaliknya, jadi terdapat hubungan timbal balik.

Ciri-ciri Interaksi Sosial

Adapun ciri-ciri interaksi sosial seperti yang di katakan oleh Baswori (2015:139) dalam bukunya yang berjudul pengantar sosiologi seperti berikut:

1. Ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang .
2. Ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol.
3. Ada dimensi waktu (masa lampau, masa kini, dan masa mendatang)

- yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung.
4. Ada tujuan-tujuan tertentu dari pelaku interaksi sosial.

Syarat-syarat Interaksi Sosial

Menurut Soekanto (2002:65), Syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial (*social contact*) dan adanya komunikasi (*communication*).

1. Kontak Sosial (*Social Contact*)
 - a. Antara orang perorangan
 - b. Antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya
 - c. Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya
2. Komunikasi (*Communication*)

Bentuk-bentuk Interaksi Sosial

Menurut Soekanto (2005:70), bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerja sama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan atau pertikaian (*conflict*). Yang kemudian menurut proses sosialnya dibagi menjadi dua bagian yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Adapun penjelasan lebih lanjut tentang proses-proses tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kerja Sama (*Cooperation*)
2. Akomodasi (*Accommodation*)
3. Persaingan (*Competition*)
 - a. Persaingan untuk menyalurkan keinginan-keinginan individu atau kelompok yang bersifat kompetitif.
 - b. Persaingan sebagai jalan untuk keinginan kepentingan, serta nilai-nilai pada suatu masa dapat tersalurkan dengan baik oleh mereka yang bersaing.
 - c. Persaingan merupakan alat untuk mengadakan seleksi sosial.
 - d. Persaingan berfungsi sebagai alat untuk menyaring para warga yang akhirnya akan menghasilkan pembagian kerja yang efektif.
4. Kontravensi (*Contravention*)
5. Pertentangan atau pertikaian (*conflict*)

Pedagang Kaki Lima

Menurut pandangan Rachbini (dalam Alisjahbana, 2005:2), para pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangannya di berbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marginal, dan tidak berdaya. Dikatakan marginal, sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan ditelikung oleh kemajuan kota itu sendiri. Sedangkan dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindung oleh hukum, posisi *bergaining* (tawar menawar) yang lemah sehingga sering kali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang bersifat represif.

Mulyanto (2007), menjelaskan pedagang kaki lima adalah termasuk usaha kecil yang berorientasi pada laba (*profit*) layaknya sebuah kewirausahaan. Pedagang kaki lima mempunyai cara tersendiri dalam mengelola usahanya agar mendapat keuntungan. Pedagang kaki lima menjadi manajer tunggal yang menangani usahanya melalui dari perencanaan usaha, menggerakkan usaha sekaligus mengontrol atau mengendalikan usahanya, padahal fungsi-fungsi manajemen tersebut jarang atau bahkan tidak pernah mereka dapatkan dari pendidikan formal. Manajemen usaha berdasarkan pada pengalaman atau cara pikir mereka yang otomatis terbentuk sendiri berdasarkan arahan ilmu manajemen pengelolaan usaha.

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 1990 disebutkan bahwa, pedagang kaki lima adalah pedagang yang tergolong sebagai pedagang ekonomi lemah yang belum pernah memiliki izin usaha, dimana dalam menjalankan usahanya menggunakan bagian jalan atau trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan sebagai tempat usaha.

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja yang masih berpedoman pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Pasal 11 Ayat 3 yang isinya “organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah”, maka Dinas Polisi Pamong Praja Kota Samarinda berpegang pada undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja menurut peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 11 dan 12, dalam ayat 11 disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintahan daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Pada ayat 12 disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Aparat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Sebagai Mana dimaksudkan pada ayat (11) berpedoman pada peraturan Pemerintah.

Konflik

Teori-teori konflik menurut Ralf Dahrendorf (dalam Nurhadiontono:2004) sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat senantiasa berada didalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir atau dengan kata lain bahwa perubahan sosial merupakan gejala yang melekat dalam setiap masyarakat.

2. Seriap masyarakat dalam dirinya terkandung konflik-konflik atau dengan kata lain bahwa konflik merupakan gejala yang melekat dalam setiap masyarakat.
3. Setiap unsur dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial.
4. Setiap masyarakat terintegrasi diatas penguasaan atas dominasi sejumlah orang atas orang-orang lain.

Pengertian Konflik

Konflik tidak harus bersiteru, meski situasi ini dapat menjadi bagian dari situasi konflik (Pickering, 2004). Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat dan dialami (Pace & Faules, 1994).

Menurut Soekanto (2002), suatu pertentangan atau pertikaian merupakan suatu proses dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan menantang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan.

Menurut Fisher (dalam Hidayat, 2006) konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan bersifat kreatif.

Sebab-sebab Konflik

1. Perbedaan antara anggota masyarakat
2. Perbedaan pola kebudayaan, seperti perbedaan adat-istiadat, suku bangsa, agama, bahasa, paham politik, pandangan hidup dan budaya daerah lainnya.
3. Perbedaan status sosial, seperti kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya.
4. Perbedaan kepentingan antar-anggota masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok, seperti kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, agama dan sejenisnya.
5. Terjadinya perubahan sosial, antara lain berupa perubahan sistem nilai.

Pola-pola Konflik

Menurut Terry (dalam Winardi, 1994) pola konflik terdiri dari empat macam tahapan. Pertama, timbul suatu krisis tertentu, disini terlihat adanya bahaya potensial yang mengancam sistem serta eksistensinya suatu keadaan bersangkutan. Mulai terlihat pertentangan paham secara serius. Kedua, gejala eskalasi ketidaksesuaian terjadi, konflik yang terjadi menarik perhatian pembuat kebijakan. Dirasakan perlu adanya tindakan-tindakan korektif tertentu, walaupun pada tahap ini hal tersebut tidak diduga. Ketiga, konfrontasi menjadi pusat

perhatian, hal ini menyebabkan dadakannya pembicaraan-pembicaraan antara pihak-pihak yang berkonflik baik secara internal maupun antara kedua belah pihak. Pada tahap ini biasanya disampaikan janji-janji untuk meneliti keluhan-keluhan yang ada dan kemudian mulai menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya. Keempat, krisis selanjutnya dialihkan dalam artian dilakukan penelitian tentang apakah keluhan dan tuntutan yang disampaikan dapat dibenarkan atau tidak untuk kemudian diambil keputusan penerimaan atau penolakan.

Proses Penyelesaian Konflik

1. Negosiasi

Prasetyono (2007:34) mengungkapkan bahwa negosiasi adalah suatu proses yang harus dilalui oleh dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Memang dalam proses negosiasi ini ada perbedaan pendapat dan ini adalah hal yang biasa yang tidak perlu ditanggapi sebagai suatu penolakan yang menjurus kearah konflik. Untuk mencapai kata sepakat harus ada musyawarah. Nilai-nilai seperti ini ada dalam masyarakat kita, tetapi dalam mencari kata sepakat terkadang terbawa oleh rasa ego dan ingin menang sendiri. Hal seperti ini harus diiadakan dalam rangka proses menuju kata sepakat. Dengan demikian negosiasi adalah upaya merundingkan, membicarakan sesuatu untuk mencapai kata sepakat.

2. Mediasi

Mediasi merupakan sebuah proses penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga diluar pihak yang berkonflik dan bertindak sebagai mediator atau penengah untuk mendorong masing-masing pihak supaya perbedaan-perbedaan dapat disatukan dan menjadi sebuah kesepakatan dalam rangka proses penyelesaian konflik hingga masing-masing pihak tidak dirugikan. Mediator merupakan pihak ketiga yang ditunjuk atau diterima secara sukarela oleh pihak yang berkonflik. Kedudukan mediator hanya sebatas sebagai penengah atau penasehat dan tidak berwenang memberikan keputusan.

3. Fasilitasi

Fasilitasi adalah sebuah proses penyelesaian perselisihan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak yang berkonflik dalam proses penyelesaian konflik.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif, seperti yang dikemukakan Moleong (2008:6) penelitian kualitatif ialah suatu penelitian yang bermaksud untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motifasi, tindakan dan lainnya secara

holistik (utuh). Menurut Moleong (2008:6) bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Fokus Penelitian

Interaksi Sosial antara pedagang kaki lima dengan Satuan Polisi Pamong Praja, yang meliputi:

1. Hubungan Kontak Sosial antara pedagang kaki lima dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Hubungan Komunikasi antara pedagang kaki lima dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Hasil Penelitian

Hubungan Kontak Sosial antara Pedagang Kaki Lima dengan Satuan Polisi Pamong Praja

Adanya interaksi sosial yang baik dan sering antara pedagang kaki lima dengan Satuan Polisi Pamong Praja akan menciptakan iklim sosial yang baik antara kedua belah pihak, adanya iklim sosial yang baik itu karena keharmonisan hubungan antara keduanya dalam hal kontak sosial, seperti hubungan yang baik antara pedagang kaki lima dengan Satuan Polisi Pamong Praja dimana mereka akan sering melakukan kontak sosial apa bila ada kedekatan hubungan yang terjalin, seperti saling menyapa ataupun saling bertemu.

Kontak sosial pada dasarnya merupakan aksi dari individu atau kelompok dan mempunyai makna bagi pelakunya yang kemudian ditangkap oleh individu atau kelompok lain. Penangkapan makna tersebut menjadi pangkal tolak untuk memberikan reaksi yang bersifat positif maupun reaksi yang bersifat negatif.

Dari adanya kontak sosial yang baik akan menciptakan keadaan sosial yang baik, adapun hubungannya antara pedagang kaki lima dengan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu akan membuat keadaan yang tertib, yang mana akan memudahkan dalam penataan dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima untuk mendukung Pemerintah dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang aman dan nyaman.

Dalam kontak sosial dapat terjadi hubungan yang positif dan hubungan yang negatif. Kontak sosial positif terjadi apabila hubungan antara kedua belah pihak terdapat saling pengertian atau di samping itu juga menguntungkan masing-masing pihak tersebut. Sehingga, biasanya hubungan dapat berlangsung lebih lama atau mungkin dapat berulang-ulang dan mengarah pada suatu kerja sama.

Sedangkan kontak negatif terjadi karena hubungan kedua belah pihak tidak melahirkan saling pengertian atau mungkin merugikan masing-masing atau salah satu, sehingga mengakibatkan suatu pertentangan atau perselisihan.

**Tabel Hubungan Kontak Sosial Pedagang Kaki Lima
dengan Satuan Polisi Pamong Praja**

| No | Nama | Sering melakukan kontak Sosial | Tidak Sering melakukan kontak Sosial |
|--------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Informan 1 | | ✓ |
| 2 | Informan 2 | | ✓ |
| 3 | Informan 3 | | ✓ |
| 4 | Informan 4 | | ✓ |
| 5 | Informan 5 | | ✓ |
| 6 | Informan 6 | | ✓ |
| 7 | Informan 7 | ✓ | |
| Total | | 1 | 6 |

Sumber Data : Hasil olahan Data Primer

Dari hasil wawancara pedagang kaki lima mengaku jarang melakukan kontak dengan Satuan Polisi Pamong Praja, karena dari pernyataan pedagang kaki lima menyatakan bahwa terkadang Satuan Polisi Pamong Praja hanya sekedar lewat. Selain itu jarangnya kontak terjadi karena pedagang kaki lima cenderung menghindari kontak dengan Satuan Polisi Pamong Praja, seperti yang di sebutkan oleh informan 3 yang telah berjualan selama 15 tahun:

“Jarang mas kalau lagi ada satpol pp biasanya kita sembunyi dulu tapi kalau cuma lewat saja kita tetap jualan. Sebenarnya kita takut-takut juga jualannya mas, tapi karena cari rejeki mau bagaimana lagi. Untungnya sekarang sudah jarang razia, kalau dulu sering, mau hampir setiap hari ada razia. Kalau sekitar 3 tahun ini sudah jarang, kecuali kalau lagi ada penilaian Adipura itu sering razia” (Hasil wawancara 17 desember 2016)

Sementara hasil wawancara penulis dengan Ketua Forum pedagang kaki lima yang mengaku berhubungan baik dan sering melakukan kontak dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

“Baik-baik saja, karna saya sebagai ketua forum pkl ya mau tidak mau saya yang harus berhadapan dengan satpol pp kalau ada apa-apa. Kita juga tau ada peraturan tentang pkl jadi kita harus usaha biar hubungan sama satpol pp baik. (Hasil wawancara januari 2017)

**Tabel Hubungan Kontak Sosial Satuan Polisi Pamong praja dengan
Pedagang Kaki Lima**

| No | Nama | Sering melakukan kontak sosial | Tidak sering melakukan kontak sosial |
|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Bpk. Bambang Irawan | ✓ | |
| 2 | Bpk. H. Umar | ✓ | |
| 3 | Bpk. M. Yunan | ✓ | |
| Total | | 3 | 0 |

Sumber Data : Hasil olahan Data Primer

Berikut ini adalah beberapa kutipan hasil wawancara penulis dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja mengenai hubungan kontak sosial antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pedagang kaki lima :

“Kita melakukan pendekatan secara persuasif, kita tegur secara lisan dan tertulis. Tidak bisa langsung ditertibkan, kita yang salah kalau begitu. Kasian pedagangnya kalau langsung ditertibkan, langsung diangkat barang-barangnya. Kita beri peringatan untuk tidak berjualan lagi, tapi kalau sudah secara persuasif, sudah berkali-kali diperingati tapi masih tetap begitu mau tidak mau ditertibkan”.
(Hasil wawancara 25 januari 2017)

Hasil wawancara ini didukung dengan pernyataan Bapak Yunan yang mengatakan bahwa :

“Kita lakukan penertiban sesuai SOP dengan cara persuasif terlebih dahulu, kita sosialisasikan tentang peraturan yang ada. Kita tegur secara lisan dulu, setelah itu teguran secara tertulis dengan surat, bisa juga kita beri surat panggilan, tapi kalau masih tetap melanggar kita tertibkan sesuai rencana kerja tahunan yang ada. Tapi kita lebih mengutamakan cara yang persuasif, kita menghindari pandangan masyarakat yang menganggap satpol pp itu arogan, kita menghindari benturan dengan melakukan penertiban dengan cara yang humanis, bagaimana biar hubungan dengan masyarakat bisa harmonis”
(Hasil wawancara 25 januari 2017)

Dari hasil wawancara penulis dengan Satuan Polisi Pamong Praja, pihak Satuan Polisi Pamong Praja mengaku berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kontak dengan pedagang kaki lima, dan Satuan Polisi Pamong Praja berusaha dengan cara persuasif agar stigma yang telah melekat kepada mereka sebagai aparat yang arogan dapat berubah dimata para pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada seluruh informan mengenai hubungan kontak sosial terdapat perbedaan pengakuan atau pendapat yang bertolak belakang, dari data yang diperoleh oleh penulis bahwa seluruh informan pedagang kaki lima mengaku jarang melakukan kontak sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja, hanya ketua forum pedagang kaki lima yang sering melakukan kontak sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini dilihat dari seberapa sering mereka melakukan hubungan kontak sosial. Sementara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Seluruh informan mengemukakan bahwa sering melakukan kontak sosial dengan para pedagang kaki lima termasuk dengan ketua forum pedagang kaki lima di Pasar pagi, mereka juga mengaku tidak ada kendala. Mereka melakukan kontak sosial secara langsung dengan bertatap muka, berjabat tangan ataupun berdialog dengan para pedagang kaki lima.

Hubungan Komunikasi antara Pedagang Kaki Lima dengan Satuan Polisi Pamong Praja

Syarat terjadinya interaksi sosial dari sudut pandang sosiologis salah satunya adalah terjadinya komunikasi, apabila terjadi komunikasi yang baik dan lancar maka akan menentukan hubungan sosial yang baik, sehingga tidak terjadi konflik atau masalah antara pedagang kaki lima dengan Satuan Polisi Pamong Praja, karena syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya komunikasi.

Walgito (2000:75), mengemukakan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung arti baik berwujud informasi, pemikiran, pengetahuan ataupun yang lain-lain dari penyampai atau komunikator kepada penerima atau komunikan.

Tujuan dari komunikasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah selain menyampaikan tentang Peraturan Daerah juga diharapkan agar dapat membawa pedagang kaki lima ke dalam suatu proses penyesuaian dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Komunikasi yang baik sangat diperlukan agar penyampain informasi oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat diterima dan dipahami oleh pedagang kaki lima, pendekatan humanistis dilakukan untuk efektivitas komunikasi yang dijalankan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja kepada para pedagang kaki lima dalam upaya berinteraksi terbuka dan jujur juga untuk mengurangi resiko terjadinya konflik antara kedua belah pihak, menyampaikan pesan tidak hanya menuntut pedagang kaki lima apa yang harus dilakukan melainkan juga menjelaskan alasannya mengapa hal itu harus dilakukan.

Tabel Hubungan Komunikasi Pedagang Kaki Lima dengan Satuan Polisi Pamong Praja

| No | Nama | Sering melakukan komunikasi | Tidak Sering melakukan komunikasi |
|--------------|-------------|------------------------------------|--|
| 1 | Informan 1 | | ✓ |
| 2 | Informan 2 | | ✓ |
| 3 | Informan 3 | | ✓ |
| 4 | Informan 4 | | ✓ |
| 5 | Informan 5 | | ✓ |
| 6 | Informan 6 | | ✓ |
| 7 | Informan 7 | ✓ | |
| Total | | 1 | 6 |

Sumber Data : Hasil olahan Data Primer

Dari tabel penyajian data hasil penelitian yang dilakukan penulis diperoleh data bahwa seluruh pedagang kaki lima di Pasar Pagi mengaku jarang melakukan komunikasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, sementara ketua forum pedagang kaki lima di pasar pagi mengaku mempunyai hubungan komunikasi yang baik dan sering melakukan komunikasi dengan Satuan Polisi

Pamong Praja. Sementara dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja mengemukakan bahwa sering melakukan komunikasi dengan pedagang kaki lima maupun dengan ketua forum pedagang kaki lima. Dari data pada tabel 6 yang mana seluruh pedagang kaki lima mengaku jarang melakukan komunikasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini sangat berbeda dengan pernyataan pihak Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel Hubungan Komunikasi Satuan Polisi Pamong praja dengan Pedagang Kaki Lima

| No | Nama | Sering melakukan komunikasi | Tidak sering melakukan komunikasi |
|--------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Bpk. Bambang Irawan | ✓ | |
| 2 | Bpk. H. Umar | ✓ | |
| 3 | Bpk. M. Yunan | ✓ | |
| Total | | 3 | 0 |

Sumber Data : Hasil olahan Data Primer

Berikut ini adalah beberapa kutipan dari hasil penelitian lapangan tentang komunikasi pedagang kaki lima dengan Satuan Polisi Pamong Praja dengan informan 4 :

“Saya jarang berkomunikasi dengan satpol pp, saya juga kerja begini sudah lama, sudah izin sama yang punya toko sebelumnya. Kita jualannya juga tidak mengganggu lalu lintas tidak dipinggir jalan”. (Hasil wawancara 30 desember 2016)

Sementara wawancara dengan informan 5 yang telah berjualan selama kurang lebih 10 tahun :

“Kalau komunikasi sama satpol pp jarang, kadang-kadang saja. Satpol pp juga kalau ada paling lewat saja cuma patroli keliling jarang singgah, saya juga jualannya dipinggir” (Hasil wawancara 17 desember 2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pengakuan dari pedagang kaki lima jarang melakukan komunikasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, pedagang kaki lima menyatakan bahwa Satuan Polisi jarang mendatangi pedagang dan hanya sekedar lewat ketika melakukan patroli, hal ini di tunjang dari pernyataan informan 6 yang berjualan baru sekitar 5 bulan, dan selama berjualan belum pernah mendapat teguran ataupun pemberitahuan dari Satuan Polisi Pamong Praja:

“Saya belum pernah komunikasi dengan satpol pp mas, selama jualan disini belum pernah ada teguran atau surat pemberitahuan dari satpol pp, satpol pp lewat-lewat saja” (Hasil wawancara 17 desember 2016)

Wawancara dengan ketua forum pedagang kaki lima :

“Satpol pp sering kesini, saya sering komunikasi dengan satpol pp. Kalau ada pembongkaran atau sekedar patroli untuk periksa keadaan disini. Kita diminta biar daerah sini bersih, apa lagi kalau ada penilaian kota sehat pasti sering kesini” (Hasil wawancara januari 2017)

Dari hasil wawancara penulis dengan pedagang kaki lima mengenai komunikasi, seluruh pedagang kaki lima mengaku jarang melakukan komunikasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini terjadi karena menurut mereka Satuan Polisi Pamong Praja hanya sekedar lewat ketika melakukan patroli dan tidak pernah melakukan komunikasi ketika melakukan patroli. Sementara ketua forum pedagang kaki lima mengaku sering melakukan komunikasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, mereka dihimbau agak menjaga kebersihan lingkungan dan turut membantu menjalankan peraturan daerah yang ada.

Berikut ini adalah kutipan hasil wawancara penulis dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja mengenai komunikasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pedagang kaki lima :

“Kami sering melakukan komunikasi, dalam sebulan paling tidak satu sampai tiga kali kita sosialisasikan, kita beri penyuluhan, menyampaikan peraturan-peraturan pemerintah dengan para pkl juga dengan ketua pklnya. Kita minta kerjasama, dukungan dan partisipasinya biar tidak terlihat kumuh, biar bersih supaya kita bisa dapat penghargaan kota sehat” (Hasil wawancara 25 januari 2017)

Hasil wawancara ini didukung dengan pernyataan Bapak H. Umar yang mengatakan bahwa:

“Sangat sering kepasar pagi, setiap hari juga anggota pasti patroli. Kalau untuk penertiban itu relatif, tapi paling tidak dalam sebulan satu atau dua kali kita kesana. Wilayah kerja satpol pp ini kan luas bukan cuma dipasar pagi” (Hasil wawancara 25 januari 2017)

Hubungan komunikasi antara pedagang kaki lima dengan Satuan Polisi Pamong Praja terdapat perbedaan pernyataan yang bertolak belakang baik dari pedagang kaki lima maupun dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja sama halnya seperti kontak sosial yang telah dibahas sebelumnya, seluruh pedagang kaki lima mengaku jarang melakukan komunikasi dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja, bahkan ada dari pedagang kaki lima yang belum pernah berkomunikasi atau belum pernah mendapat teguran. Sementara Satuan Polisi Pamong Praja mengaku sering melakukan komunikasi dengan pedagang kaki lima di Pasar Pagi dan hampir setiap hari melakukan patroli.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan semua informan diperoleh data bahwa komunikasi antara pedagang kaki lima dengan Satuan Polisi Pamong Praja masih terbilang jarang, Pola komunikasi yang bersifat singkat dan tidak berkepanjangan sehingga hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran pedagang kaki lima untuk mentaati peraturan yang ada. Belum adanya

usaha ataupun rencana untuk melakukan pertemuan untuk melakukan komunikasi yang lebih mendalam dalam usaha mencari titik terang dari permasalahan yang di hadapi oleh kedua belah pihak. Keengganan dari pedagang kaki lima untuk melakukan komunikasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja juga dikarenakan prasangka negatif yang telah melekat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja yang sering bertindak arogan dan kasar, inilah yang menyebabkan proses komunikasi menjadi terhambat, sehingga membuat interaksi antara pedagang kaki lima dan Satuan Polisi Pamong Praja menjadi tidak berjalan.

Kesimpulan

1. Terjadi perbedaan pernyataan dari pedagang kaki lima dan Satuan Polisi Pamong Praja, pedagang kaki lima menyatakan jarang melakukan kontak sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja, sementara pernyataan dari Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan sering melakukan kontak dengan pedagang kaki lima maupun ketua forum pedagang kaki lima di Pasar Pagi. Jarangnya terjadi kontak sosial antara pedagang kaki lima dengan Satuan Polisi Pamong Praja akan menyebabkan pada ketertiban pedagang kaki lima yang berjualan disembarang tempat dan akan berdampak pada ketertiban umum seperti kekumuhan, lingkungan yang kotor ataupun mengganggu arus lalu lintas.
2. Komunikasi antara pedagang kaki lima dengan Satuan Polisi Pamong Praja hanya terjadi pada saat proses sosialisasi tentang peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan larangan berjualan di daerah-daerah tertentu ataupun hanya pada saat penertiban di sekitar Pasar Pagi. Baik dari pihak pedagang kaki lima maupun pihak Satuan Polisi Pamong Praja belum pernah mengadakan pertemuan secara resmi untuk melakukan komunikasi mencari jalan keluar dan titik tengah dari permasalahan yang sedang di hadapi agar pedagang kaki lima dapat berjualan dengan aman serta nyaman dan Satuan Polisi Pamong Praja bisa melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak Peraturan Daerah di Kota Samarinda.

Saran

1. Pedagang kaki lima hendaknya lebih terbuka kepada Satuan Polisi Pamong Praja agar lebih mudah untuk berinteraksi dan mendapat pengetahuan mengenai peraturan yang berlaku dan peraturan yang mengatur tentang pedagang kaki lima.
2. Diharapkan para pedagang kaki lima untuk turut mendukung pemerintah dan bisa bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan peraturan yang ada.
3. Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan agar lebih sering melakukan komunikasi dengan pedagang kaki lima dan selalu melakukan komunikasi persuasif untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik.

4. Satuan Polisi Pamong Praja hendaknya menempatkan anggotanya untuk berjaga di sekitar Pasar Pagi, dengan tujuan untuk memantau para pedagang kaki lima di kawasan tersebut.
5. Pemerintahan Kota Samarinda hendaknya lebih memperhatikan pedagang kaki lima dengan memfasilitasi dan menyediakan tempat berjualan yang strategis untuk pedagang kaki lima.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu, 1990, 2007. *Sosiologi Pendidikan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Alisjahbana, 2005. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Yogyakarta. ITS Press.
- Baswori, 2005. *Pengantar Sosiologi*. Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor.
- Bungin, Burhan, 2008. *Sosiologi Komunikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moleong, J, Lexy, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mulyanto, 2007. *Pengaruh Motivasi Dan Kemampuan Manajerial Terhadap Kinerja Usaha Pedagang Kaki Lima*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Nurhadiantono, 2004. *Hukum Reintegrasi Sosial Konflik-konflik Sosial Pri-nonpri & Hukum Keadilan Sosial*. Universitas Muhammadiyah Press. Surakarta.
- Pickering, Peg, 2000. *How to Manage Conflict - Kiat Menangani Konflik*. Erlangga. Jakarta
- Prasetyono, Sunar, Dwi, 2007. *Seni Kreatif Lobby dan Negosiasi*. Penerbit Think. Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1996, 2002, 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Walgito, Bimo, 2000, 2003. *Psikologi Sosial*. Andi, Yogyakarta.
- Winardi, 1994. *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan Dan Pengembangan)*. CV. Mandarmaju. Bandung.

Dokumen-dokumen:

- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.